



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 172/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua DPD Partai Barnas Jawa Timur , tempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD RIFAI,S.H.,M.Hum dan ABOE HARI, S.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Angkatan 45 Kabupaten Pamekasan yang berkantor di Jl. Jokotole No.23 (Komplek Asrama Kodim B) Pamekasan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Nopember 2012, semula **Tergugat** , sekarang **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah nomor : 948/Pdt.G/2012/PA.Pmk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 07 Maret 2013 ;

Telah pula membaca Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 17 April 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding (Pembanding) dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Pamekasan nomor : 948/Pdt.G/2012/PA.Pmk tanggal 21 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri, akan tetapi meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 2004 Nomor : 608 K / AG / 2003, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum dari perceraian dapat dikabulkan, karena itu dalam hal ini meskipun Penggugat/Terbanding tidak mengajukannya dalam gugatan, namun Hakim Banding dalam jabatannya sebagai *judex factie* dapat memeriksa dan memutus hak hadhonah dan nafkah ;

Menimbang, bahwa negara berkewajiban menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia ;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasnya-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana tersebut di atas, negara telah mengambil kebijakan antara lain membuat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ada Undang-Undang yang di dalamnya ada pasal-pasal yang mengatur tentang anak seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terutama Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut Pengadilan Tinggi Agama sesuai dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan hasil rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 12 s/d 16 Maret 2011 yang menegaskan, bahwa sebagai akibat perceraian apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, **maka hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua anak tersebut untuk bertindak sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut**, maka anak yang bernama **ANAK 4 umur 9 tahun**, dalam pemeliharaan/hadonah Penggugat/Terbanding, apalagi selama dalam asuhan Penggugat/Terbanding selama ini, tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat mengganggu pertumbuhan fisik dan mental si anak ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK 1 umur 21 tahun, oleh karenanya sudah dianggap dewasa, sehingga tidak memerlukan secara yuridis hak hadhanah. Sedangkan ANAK 2 umur 20 tahun dan ANAK 3 umur 15 tahun, maka hak hadhanah diserahkan sesuai dengan pilihan kedua anak tersebut karena telah mumayyiz ;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sedangkan Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan yang diperlukan anak itu hingga anak berusia 21 tahun, sebagaimana ditentukan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, hakim banding akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat / Pemanding dan kebutuhan anak yang sepatasnya ;



Menimbang, bahwa hakim banding, setelah memperhatikan kondisi Tergugat / Pemanding dihubungkan dengan kebutuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak khususnya yang menyangkut kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si anak termasuk pendidikannya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat adalah layak dan pantas jika Tergugat / Pemanding dibebani kewajiban membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama **ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4** minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sedangkan kebutuhan anak yang bersifat insidental seperti biaya masuk sekolah, biaya pembelian buku-buku dan sarana/prasarana belajar lainnya serta biaya pengobatan sampai anak tersebut dewasa, tetap menjadi tanggung jawab Tergugat / Pemanding ;

Menimbang, bahwa agar jaminan penyelesaian perkara *a quo* dapat dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka hakim banding dalam putusan perkara *a quo* perlu mencantumkan hak hadhonah dan pembebanan biaya pemeliharaan / hadhonah dalam diktum amar putusannya sebagai tersebut dalam putusan walaupun tidak diminta dalam petitum primair, akan tetapi sesuai dengan petitum sekunder yang meminta putusan seadil-adilnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 499 K/Sip/1970 tanggal 04 Pebruari 1970 yang menyatakan "bahwa pengadilan boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab Hakim dalam menjalankan tugas harus bertindak aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara ;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam putusan tingkat pertama belum mencantumkan amar yang memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Tinggi Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, perlu menetapkan dalam diktum amar putusannya, sebagai secara lengkap tersebut dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Pamekasan nomor : 948/Pdt.G/2012/PA.Pmk tanggal 21 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah, harus dikuatkan dengan tambahan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Mempehatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan nomor : 948/Pdt.G/2012/PA.Pmk. tanggal 21 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah dengan tambahan amar sehingga berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
 3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 4 umur 9 tahun di bawah pemeliharaan Penggugat (TERBANDING);

6



4. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK 2, ANAK 3, DAN ANAK 4 yang besarnya minimal Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal putusan ini ditetapkan sampai anak tersebut dewasa ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) dan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal **03 Juni 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1434 Hijriyah**, oleh kami, Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H. dan Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 April 2013 nomor : 172/Pdt.G/2013/PTA.Sby. putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta DIAH ANGGRAENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H.

Drs. H. JALIANSYAH, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M